



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 127/Pdt.G/2010/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

“ PEMOHON ”, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat di Kabupaten Poso ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

----- L A W A N

“ TERMOHON “, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso ;

Selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON ; -----

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Telah mendengar keterangan Pemohon;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di
muka persidangan ; ---

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon
dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Juni
2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Poso pada tanggal 2 Juli 2010 di bawah Register Perkara
Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal
pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Pemohon dan
Termohon adalah suami istri
yang sah, menikah sesuai
syariat Islam pada hari Kamis
tanggal 31 Oktober 2002
Masehi dan perkawinan
tersebut tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sausu,
Kabupaten Donggala, dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor :
252 / 07 / I / 2003, tanggal
22 Januari 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon
dan Termohon tinggal di Jl. P.



Tarakan rumah sendiri sampai
dengan sekarang

;- -----

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon
telah hidup berumah tangga
sebagaimana layaknya suami
istri kurang lebih 8 tahun
dan dikaruniai 1 orang anak
perempuan Pemohon dan
Termohon, umur 6 tahun, anak
tersebut dalam asuhan Pemohon

;- -----

4. Bahwa semula rumah tangga
Pemohon dengan Termohon
harmonis, akan tetapi sejak
awal tahun 2009, kehidupan
rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak rukun lagi,
sering terjadi selisih paham
dan percekcoan/pertengkaran
antara Pemohon dengan
Termohon, sehingga tidak ada
lagi kerukunan dan kedamaian
dalam rumah tangga ;



- -----

5. Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang sulit dipisahkan ;
- -----

6. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sejak tanggal 17 bulan September 2009 s/d sekarang;- -----

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 9 bulan;- -----



8. Bahwa Pemohon merasa rumah
tangga Pemohon dan Termohon
tidak dapat dipertahankan
lagi, sehingga untuk mencapai
cita-cita rumah tangga
bahagia dan sejahtera lahir
dan batin tidak akan mungkin
lagi terwujud, karena itu
Pemohon memilih perceraian
sebagai jalan untuk mengatasi
kemelut rumah tangga Pemohon
dan Termohon; -----

9. Bahwa berdasarkan alasan-
alasan tersebut di atas, maka
Pemohon mohon kiranya
Pengadilan Agama Poso Cq.
Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini
dengan menjatuhkan putusan
sebagai berikut :



P r i m e r :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan
talak kepada Termohon ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku ; -----

S u b s i d e r :

➤ Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan,
sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah untuk
menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat
keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat



panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

-----Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang di persidangan, oleh karena itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;- -----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;- -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 252 / 07 / I / 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten



Donggala, tanggal 22 Januari 2003, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.1.) ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu : -----

1. Saksi 1 , di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung, sedangkan karena Termohon adalah anak menantu saksi; -----
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon dengan Termohon, dilaksanakan di Kecamatan Sausu pada tahun 2002 ; -----
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan; -----
- Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke



rumah kediaman bersama;- ---

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah sejak 10 bulan yang lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit ;

- Bahwa penyebab Termohon pergi dari rumah kediaman bersama adalah karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain, sehingga Termohon tidak mepedulikan Pemohon dan anaknya;-

- Bahwa Pemohon pernah dua kali menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, namun ternyata Termohon sudah enggan bersatu dengan Pemohon;- -----

- Bahwa sejak berpisah, anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;- -----

- Bahwa sejak berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;- -----

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ; - -----

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara, karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi ; -----

- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi yakin antara Pemohon dan Termohon suami istri sah ; - -----

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. P. Tarakan, rumah tangganya rukun dan harmonis dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan; -----

- Bahwa belakangan diketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Hal inilah perselisihan antara Pemohon dan Termohon ; - -----



➤ Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi setelah saksi memberikan nasihat, keesokan harinya justru Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon; -----

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 1 tahun lamanya; -----

➤ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah pernah menjemput Termohon, namun Termohon enggan kembali ke rumah kediaman bersama ; -----

➤ Bahwa setelah berpisah anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon ; -----

➤ Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi ; -----

➤ Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga kedua belah sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon,



namun tidak berhasil;- -

- Bahwa kedua belah pihak sudah sulit dirukunkan, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling memperhatikan lagi rumah tangganya ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta mencukupkan bukti- buktinya dan tidak menambahkan keterangan-nya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang



ditetapkan pihak Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil Tu kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena Termohon telah mempunyai pria idaman lain sehingga menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Termohon juga tidak lagi mempedulikan Pemohon dan anaknya dan sejak bulan September 2009 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa pamit; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya karena Termohon tidak



hadir di muka persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menikah sesuai syariat Islam pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2002, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak belum pernah bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2. Kedua saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2009 dan meskipun keduanya telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Atas keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat, pada prinsipnya keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini ;



-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; -----

-----Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dan telah berlangsung sejak September 2009 hingga sekarang, keduanya sudah tidak saling peduli lagi urusan rumah tangganya, maka hal tersebut mengisyaratkan rumah tangga tersebut sudah sulit dipersatukan, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi mewujudkan keadaan rumah tangga yang kekal dan bahagia, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga dimana hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat lagi ditegakkan sebagaimana dikehendaki oleh perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal serta upaya



perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil, sementara salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka perkawinan seperti ini sudah sepatutnya harus diakhiri dengan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah bertetap hati untuk bercerai dan ternyata telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon harus dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
dibebankan kepada Pemohon ; -

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan
dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I
L I -----

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil
dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak
hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;

3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu



raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Poso ; -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1431 Hijriyah, oleh kami M. TOYEB, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, YUSRI, S.Ag. dan LUKMIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag.,MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon (Verstek) .

KETUA MAJELIS,



Drs. ttd H. HAKI MUDDIN

M. TOYEB, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,

ttd

LUKMIN, S.Ag.

ttd

YUSRI, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

ttd

HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH S. Ag., MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

-----ooo000ooo-----